



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**RISKAWATI binti MATTULOLO**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**KAHARUDDIN bin MAKKADONG**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Pencong (dekat rumah Kepala Desa Pencong), Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten Gowa sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2000 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/24/VI/2000 tertanggal 16 Juni 2000.
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2002 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Pencong, Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten

*hal. 1 dari 10 halaman, Perkara Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gowa dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aldi bin Kaharuddin, umur 12 tahun dan sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Bulan Mei 2001 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat pencemburu.
  - Tergugat kurang mempercayai penggugat dalam urusan keuangan.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2014 disebabkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk berpisah dengan tergugat.
- 6 Bahwa sejak kejadian itu penggugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih 10 bulan dan tidak saling memedulikan lagi.
- 7 Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(KAHARUDDIN bin MAKKADONG)** terhadap penggugat **(RISKAWATI binti MATTULOLO)**.
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten Gowa serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 14 November 2014 dan 21 November 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya dipertahankan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 98/24/VI/2000 tertanggal 16 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

H. Kanang binti Raja Dg. Lau, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pencong, Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei 2011 antara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

*hal. 3 dari 10 halaman, Perkara Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan kurang mempercayai penggugat dalam urusan keuangan.
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2014 dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Saksi II :

Maryam binti Makkadong, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama di Pencong, Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun mulai tidak harmonis sejak Bulan Mei 2011 karena antara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat yang pencemburu dan kurang mempercayai penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga.
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada 10 Januari 2014 dan sejak kejadian itu mereka berpisah rumah hingga kini tanpa ada komunikasi lagi antara mereka.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadiran tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan.

hal. 5 dari 10 halaman, Perkara Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat pencemburu dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga sehingga terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diajukan penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama **H. Kanang binti Raja Dg. Lau** dan **Maryam binti Makkadong** yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka sejak Bulan Mei 2011 yang disebabkan karena tergugat pencemburu dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga sehingga akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, antara mereka kini sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2014 yang lalu hingga kini tanpa ada komunikasi lagi antara mereka, bahkan upaya perdamaian oleh saksi-saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka sejak Bulan Mei 2011.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 10 Januari 2014.
- Bahwa konflik rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

*hal. 7 dari 10 halaman, Perkara Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

- **واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلاقه بائنة**

*Artinya: "Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemadlorotan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (**Kaharuddin bin Makkadong**) terhadap penggugat (**Riskawati binti Mattulolo**).
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Bulu', Kabupaten Gowa serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah sebagai hakim ketua majelis serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hj. St. Muslihat M., S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. HANIAH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.**

**HILMAH ISMAIL, S.H.I.**

*hal. 9 dari 10 halaman, Perkara Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.Jnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Hj. St. MUSLIHAT M., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.670.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah **Rp.761.000,-** (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)